



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013
Pasal 3 Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada
Pedagang di Pasar Tanjungsari

Skripsi

Oleh

Dinna Ririn Herdiana

2012310018

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013
Pasal 3 Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada
Pedagang di Pasar Tanjungsari

Skripsi

Oleh

Dinna Ririn Herdiana

2012310018

Pembimbing

Deny M. Tri Aryadi., Drs., M.Si.

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Dinna Ririn Herdiana
NPM : 2012310018
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pasal 3
Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada Pedagang di
Pasar Tanjungsari

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Kamis, 12 Januari 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Sekretaris

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si.


Anggota

Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinna Ririn Herdiana

NPM : 2012310018

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada Pedagang di Pasar Tanjungsari

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2017



Dinna Ririn Herdiana

Abstrak

Nama : Dinna Ririn Herdiana
NPM : 2012310018
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada Pedagang di Pasar Tanjungsari

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Pemerintah menetapkan PP no 46 Tahun 2013 untuk mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak yang memiliki usaha, wajib membayar pajak penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari omzet. Namun, fakta dilapangan menunjukkan hanya terdapat 26 dari 100 pedagang yang memiliki NPWP, dan hanya ada 3 dari 100 pedagang yang membayar pajak penghasilan dengan benar. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi PP 46 tahun 2013 di Pasar Tanjungsari dan seberapa besar *potential loss* yang dialami oleh Negara.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak berdasarkan dari tingkat pengetahuan pedagang mengenai adanya PP 46 tahun 2013 dan tingkat kesadaran sebagai wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix-method* dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif yang dilakukan pada pedagang di Pasar Tanjungsari. Sebanyak 100 kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang terdiri dari 27 pertanyaan. Sedangkan untuk memperoleh data kuantitatif, dilakukan wawancara mendalam baik kepada pemerintah (pengurus pasar dan KPP) maupun pedagang pasar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Tanjungsari masih belum mengetahui tentang adanya PP 46 Tahun 2013 ini. Kepemilikan NPWP masih sangat rendah, dan pembayaran pajak penghasilan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tidak memiliki pembukuan, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan dengan mensosialisasikan kebijakan tersebut, mempertegas kebijakan tersebut dan memfasilitasi pedagang yang hendak membayar pajak.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Penghasilan, Penerimaan Negara

Abstract

Name : Dinna Ririn Herdiana

NPM : 2012310018

Title : The Implementation of Government Regulation Number 46/2013 Subsection 3 Clause 1 About Magnitude of income tax on traders in the Tanjungsari Market

The income tax is source of state revenue. The government set the Government Regulation Number 46/2013, to regulate the amount of tax to be paid by the taxpayer. Based on these rules, taxpayers who have a business, must pay income tax of 1% (one percent) from their turnover. However, the fact shows only 26 of the 100 traders who have a NPWP, and only 3 of the 100 traders who pay income tax properly. Therefore, this study was conducted to determine how the implementation of Government Regulation Number 46/2013 in the Tanjungsari Market and how much potential loss suffered by the State.

Analysis of factors affecting the traders does not have a NPWP and does not pay taxes based on the level of knowledge about their merchant Government Regulation Number 46/2013 and the level of awareness as a taxpayer.

The method used in this study is a mix-method with exploratory descriptive study conducted on traders in the Tanjungsari Market. A total of 100 questionnaires were used to obtain quantitative data that consists of 27 questions. Meanwhile, to obtain quantitative data, conducted in-depth interviews both to the government and the traders market.

Results from this study showed that traders in Tanjungsari market still unaware of the existence of Government Regulation Number 46/2013. NPWP ownership is still very low, and income tax payments are still not in accordance with applicable regulations. It is caused by a lack of socialization, has no record-keeping and lack of trust in the government. To resolve this issue, can be done by disseminating these policies, these policies reinforce and facilitate traders who want to pay taxes.

Keywords: Implementation of Public Policies, Income Tax, State Income

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Besaran Pajak Penghasilan pada Pedagang di Pasar Tanjungsari”. Skripsi ini merupakan penelitian untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Skripsi ini mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik penghasilan bruto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab keingintahuan penulis mengenai kepatuhan pedagang terhadap peraturan tersebut. Manfaat skripsi ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menambah pengetahuan penulis dalam hal praktik kerja seorang administrator publik. Manfaat lainnya adalah untuk memberikan masukan-masukan kepada pengamat publik atau pemerintah daerah untuk mengatasi masalah seperti ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Sumardi dan Heratini Parisah, selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan semangat.
2. Indra Tantowijaya, adik yang selalu menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Deny M. Tri Aryadi., Drs., M.Si. , selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Segenap dosen pengajar serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
5. Segenap narasumber terkait dengan penelitian ini.
6. Henny Kristianus, yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.
7. Auvira Ratri, Hawwa Hafizah, Hanna Triana, Eka Sianturi, Ruth Sondang, Felicia Darmawan, yang telah menjadi sahabat dan keluarga yang memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dan Keluarga besar Administrasi Publik
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua motivasi, dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 8 Januari 2017

Penulis,

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstrac	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KERANGKA PIKIR	14
2.1 Ekonomi Publik	14
2.1.1 Fungsi Pemerintah	14
2.1.2 Pembangunan Masyarakat	18
2.2 Pungutan Pemerintah	19
2.2.1 Jenis Pungutan Pemerintah	20
2.2.2 Prinsip Pengenaan Pajak	21
2.2.3 Kewajiban dan Hak dalam Pungutan Pajak	23
2.2.3.1 Kewajiban	23
2.2.3.2 Hak	27
2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan	30
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan	31
2.2.6 Objek Pajak PPh Final	34

2.2.7 Masalah Praktis dalam Menerapkan Sistem Pajak Penghasilan	34
2.3 Kebijakan Pemerintah mengenai Pungutan Pajak	36
2.4 Kebijakan Publik	36
2.5 Implementasi	38
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	41
2.7 Tingkat Kepatuhan Pajak	42
2.8 Model Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Peran Peneliti	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.4 Populasi dan Sampel	49
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	51
3.6 Operasionalisasi Variabel	53
3.7 Analisis Data	58
BAB IV PROFIL PENELITIAN	61
4.1 Gambaran Umum Pasar Tanjung Sari	61
4.2 Jenis Jualan	62
BAB V FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG TIDAK MEMILIKI NPWP	
DAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK DENGAN BENAR	65
5.1 Ciri-ciri Kelompok Sasaran	66
5.1.1 Jenis Kelamin	65
5.1.2 Usia	66
5.1.3 Tingkat Pendidikan	67
5.1.4 Lama Berjualan	68

5.1.5 Omzet Per Hari	69
5.2 Pengetahuan Pedagang Mengenai Pajak Penghasilan	74
5.2.1 Pungutan Pemerintah	75
5.2.2 Pajak dan Retribusi	81
5.2.3 Pajak Penghasilan	88
5.3 Kewajiban Wajib Pajak	92
5.4 Tingkat Kepatuhan Pedagang berdasarkan OECD	95
5.5 Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan WP	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	102

Daftar Tabel

Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pedagang	64
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Usia Pedagang	65
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Pedagang	66
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Lama Berjualan Pedagang	67
Tabel 5.5	Omzet Kios Ukuran 3m x 6m	68
Tabel 5.6	Omzet Kios Ukuran 3m x 3m	69
Tabel 5.7	Omzet Kios Ukuran 2m x 2m	70
Tabel 5.8	Omzet Kios Ukuran 2m x 1,5m	71
Tabel 5.9	Omzet Kios Ukuran 2m x 1,75m	72
Tabel 5.10	Pemerintah berhak melakukan pungutan di masyarakat	74
Tabel 5.11	Pungutan Pemerintah digunakan untuk pembangunan	76
Tabel 5.12	Pungutan Pemerintah berupa retribusi, pajak dan pungutan lainnya yang sah	77
Tabel 5.13	Pemerintah melakukan sosialisasi pungutan	78
Tabel 5.14	Pajak dan retribusi merupakan hal yang berbeda	80
Tabel 5.15	Retribusi dilakukan rutin, dan langsung dirasakan manfaatnya..	81
Tabel 5.16	Pajak merupakan kewajiban bagi yang memiliki penghasilan....	82
Tabel 5.17	Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak	83
Tabel 5.18	Pajak merupakan pungutan yang merugikan masyarakat	84
Tabel 5.19	Pemerintah menjelaskan Peraturan Pajak Penghasilan	86
Tabel 5.20	Setiap pemilik penghasilan wajib memiliki NPWP	87
Tabel 5.21	Pemilik NPWP membayar pajak dan melaporkan kepada KPP	88
Tabel 5.22	Pemilik NPWP memiliki pembukuan	89

Tabel 5.23	Pembayaran pajak sebesar 1% dari omzet memberatkan.....	89
Tabel 5.24	Status Kepemilikan NPWP	91

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Kuesioner	103
Lampiran 2.	Pedoman wawancara KPP dan Koordinator Pasar	107
Lampiran 3.	Pedoman wawancara pedagang pasar yang memiliki NPWP	108
Lampiran 4.	Pedoman wawancara pedagang pasar yang tidak memiliki NPWP.....	109
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara	110
Lampiran 6.	Transkrip Wawancara	111
Lampiran 7.	Transkrip Wawancara	112
Lampiran 8.	Transkrip Wawancara	113
Lampiran 9.	Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini pemerintah mulai serius menanggapi kasus mengenai pajak. Banyak kasus mengenai pajak mulai dipertanyakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti, “Apakah setiap orang sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?”, dan “Ketentuan yang mana yang digunakan oleh setiap orang untuk dapat menuntaskan kewajibannya dalam membayar pajak?” Ketentuan perpajakan mulai dipertanyakan oleh setiap orang, karena selama ini Pemerintah dirasa kurang memberikan informasi mengenai ketentuan pajak tersebut.

Di tahun 2015, tahun pertama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, Pemerintah mulai gencar untuk menerapkan sistem pajak yang benar di masyarakat. Usaha pemerintah ini ditunjukkan dengan tayangan iklan-iklan di Televisi maupun siaran radio yang menghimbau masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini dilakukan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Pernyataan tersebut terdapat dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian, pajak memiliki arti penting dalam

pembangunan Negara, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Namun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan pajak karena adanya kesalahpahaman yang terjadi akibat tidak mengertinya apa kegunaan membayar pajak dan bagaimana pajak dialokasikan untuk membangun Negara, serta kepercayaan masyarakat akan aparat publik menurun karena banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan pemilik jabatan atas dana yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam masyarakat sendiri, timbul pemikiran-pemikiran, bahwa pajak hanya digunakan oleh elit politik untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompoknya. Seperti contoh yang baru saja terjadi adalah perjalanan dinas ke luar Negeri yang dapat membawa keluarganya yang secara serta merta dibiayai oleh Negara. Hal itu tentu saja menimbulkan pemikiran negatif di masyarakat. Karena perjalanan dinas hanya boleh dilakukan oleh pejabat Negara untuk waktu yang telah ditetapkan dan tidak dapat didampingi oleh siapapun. Pemikiran negatif seperti inilah yang menghambat kelancaran masyarakat untuk dapat tepat membayar pajak. Selain pemikiran seperti itu, ada juga masyarakat yang tidak membayar pajak karena ketidaktahuannya dan kesalahpahaman akan pajak yang harus dibayarkan. Sehingga sampai saat ini, masih banyak dijumpai orang yang tidak mengerti atau bahkan tidak tahu akan adanya peraturan pemerintah mengenai pajak.

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk menambah pendapatan Negara, oleh sebab itu diperlukan adanya kesadaran

dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh setiap orang dikelola oleh pemerintah dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, membiayai pengeluaran rutin Negara, dan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pembangunan di Indonesia akan terus terhambat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan Negara yang kaya, namun kekayaan Negara Indonesia belum mampu mencukupi segala kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Masih banyak kita jumpai orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, hidup di tempat yang tidak layak, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan untuk kebutuhan primer saja masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhinya. Selain unsur kesadaran masyarakat, pemerintah juga harus terus memberikan berbagai informasi mengenai pajak ini agar pendapatan Negara dapat bertambah dan dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar, karena titik-titik kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat, melainkan hampir disetiap daerah memiliki daerah-daerah miskin/kumuh. Peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan Negara. Pemerintah tidak mungkin dapat menggerakkan kemajuan di Indonesia tanpa adanya dukungan dana dari masyarakat Indonesia sendiri. Dukungan dana yang dimaksud adalah dengan cara membayar pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk dapat terus meningkat. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga unsur yang menentukan

penerimaan pajak, yaitu undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satu adalah pajak penghasilan. “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.”¹ Orang yang dikenakan PPh disebut sebagai wajib pajak (WP). Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.² Sudah sangat jelas pada pasal 25 ini dijelaskan mengenai apa itu PPh siapa saja yang dikenai PPh dan apa sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dengan adanya kedua peraturan tersebut, sudah sangat jelas dikatakan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi

¹“Pajak Penghasilan”, Wikipedia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan, pada tanggal 27 september 2015 pukul 17.36

²“Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Onlinepajak, diakses dari <http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-25>, pada tanggal 27 september 2015 pukul 17.48

masih saja banyak orang yang tidak mengerti akan penggunaan pajak ini. Dalam UU no 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Dalam hal membayar pajak, berbeda dengan pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi, pembayar dapat langsung merasakan manfaat dari mengeluarkan sejumlah uang tersebut. Sedangkan pajak, pembayar atau sering disebut wajib pajak tidak dapat merasakan manfaatnya saat itu juga. Pajak dapat dialokasikan ke beberapa kepentingan di Negara, sehingga pemanfaatannya tidak dirasakan secara individu, melainkan secara bersama-sama. Penggunaan pajak biasanya digunakan untuk memperbaiki jalanan yang rusak, memperbaiki jembatan, memberikan bantuan-bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah yang lain yang dapat memajukan Negara.

Namun untuk masyarakat daerah, kedua pasal diatas tentunya sulit dimengerti dan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di daerah yang kurang maju juga sangat minim. Sehingga masyarakat tidak tertarik untuk membayar pajak karena ketidaktahuannya. Dan mereka juga merasa membayar pajak hanya akan menambah pengeluaran mereka, tanpa adanya pemasukan yang lebih, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa dari pembayaran pajak tersebut. Cara berpikir yang seperti inilah yang menyebabkan masyarakat sulit untuk membayar pajak.

Pajak penghasilan atau yang biasa di singkat sebagai PPh ini masih belum jelas bagaimana pembayarannya, siapa saja yang harus menyetorkan pajak ini, dan kriteria apa saja yang menjadi tanggungan PPh ini. Mulai 1 Januari 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara dengan Rp11.700.000,00 menjadi Rp36.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,00.³ Rp36.000.000,00 tersebut setara dengan Rp3.000.000,00 per bulannya. Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.⁴ Jika dilihat dari Upah Minimum regional, pendapatan seorang karyawan bisa dikatakan hampir mencapai angka tersebut. Selain karyawan, ada juga pengusaha-pengusaha kecil yang dapat mendapatkan pendapatan per bulan sebesar Rp3.000.000,00. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah pedagang-pedagang yang berjualan seperti warung dan penjual di kios-kios pasar.

Dikutip dari www.bisnis.liputan6.com disebutkan bahwa terdapat 27 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia, sedangkan dalam pengumpulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan hanya terkumpul 9,92 juta wajib pajak. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada data yang harus dikelola oleh pemerintah. Namun jumlah tersebut dapat dikatakan meningkat dari tahun

³ Mekar Satria Utama. "Mulai 1 Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 36 Juta Setahun", diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/mulai-1-januari-2015-penghasilan-tidak-kena-pajak-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun> pada 28 September 2015 pukul 9.13

⁴ ibid

sebelumnya sebanyak 17,58%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran dari masyarakat untuk mengumpulkan SPT tahunan pajak. Faktor kepatuhan masyarakat untuk mengumpulkan SPT tahunan pajak dapat berupa adanya kesadaran daridiri sendiri maupun adanya sosialisasi oleh pemerintah agar masyarakat mengumpulkan SPT tersebut. Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan pengumpulan SPT tahunan pajak dapat dilihat dari banyaknya banner yang dipasang dijalan utama, sosialisasi oleh konsulen pajak serta iklan di TV dan radio. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki NPWP harus mengumpulkan SPT tahunan pajak.

Hingga saat ini, pemerintah hanya memperhatikan perusahaan-perusahaan besar saja, sedangkan untuk perusahaan di daerah, yang tidak terlalu terlihat keberadaannya kurang diperhatikan. Di Pasar Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, terdapat 500 pedagang, namun banyak diantara mereka yang tidak mengerti akan pembayaran PPh ini. Dari hasil observasi sementara, 3 dari 4 pedagang yang penulis wawancarai masih tidak menyetorkan PPh sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan. Banyak alasan yang disebutkan para pedagang tersebut mengenai keberatannya atas pajak yang dibebankan, seperti tidak tahu harus membayar kemana, tidak memiliki NPWP, tidak sempat membuat NPWP karena jarak yang jauh, serta tidak dapat menghitung berapa pajak yang harus disetorkan.

Di Pasar Tanjungsari sendiri terdapat toko grosir, toko perhiasan (toko mas), toko mainan, pedagang sayur, daging, toko baju dan toko perlengkapan lainnya. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dijelaskan bahwa, orang yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan atus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Berarti dalam hal ini, setiap pemilik kios di Pasar Tanjungsari wajib untuk memiliki NPWP dan menyetorkan pajak penghasilan kepada pemerintah. Menurut keterangan pengurus pasar, dari 500 kios-kios dan toko-toko besar di lingkungan pasar tersebut, yang membayar pajak dengan benar hanya mencapai 30%. Hal ini disebabkan karena pedagang di pasar merasa tidak mampu untuk membayar pajak, mereka juga tidak dapat dengan pasti menghitung pendapatan mereka perbulannya, selain itu, para pedagang juga tidak dapat menghitung berapa jumlah yang harus disetorkan untuk membayar pajak. Ketidaktahuan akan jumlah yang harus dibayarkan tersebut bersumber dari ketidaktahuannya akan jumlah pendapatan bersih yang mereka peroleh pada bulan tersebut. Sistem pembukuan yang masih belum tersusun dan kurangnya keterampilan para pedagang dipasar dalam mengolah pembukuan, merupakan kendala utama yang harus diselesaikan agar pembayaran pajak menjadi lancar.

Di Pasar Tanjungsari sendiri, sudah ada pengurus yang bertugas untuk mengajari cara perhitungan pajak, setiap bulannya petugas tersebut berkeliling untuk memeriksa apakah pedagang sudah menyetorkan pajak tersebut atau belum. Kendala lainnya adalah pedagang tersebut belum semuanya memiliki NPWP, sehingga sulit bagi mereka untuk menyetorkan pajaknya. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, terdapat 2 dari 20 pedagang di Pasar Tanjungsari yang

memiliki NPWP. Tingkat kepemilikan NPWP ini dinilai sangatlah kecil, sehingga menyebabkan adanya potensi pedagang yang tidak membayar pajak. Bagi pedagang di Pasar Tanjungsari, pajak bukanlah sesuatu yang dianggap penting, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pedagang di Pasar Tanjungsari. Selain itu, mereka juga merasa sudah membayar retribusi pasar, sehingga dianggap tidak perlu lagi membayar pajak. Retribusi yang dibayarkan saja, yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung, masih belum dapat langsung dirasakan manfaatnya. Karena tidak ada fasilitas apa-apa yang diberikan pemerintah bagi pedagang dan pengunjung pasar Tanjungsari. Kebersihan masih diurus oleh setiap pemilik kios, pemerintah hanya memberikan fasilitas mobil sampah yang mengangkut sampah setiap sorenya. Keamanan sangat tidak terjaga, karena dalam satu tahun ini banyak terjadi kasus pencopetan, dan beberapa ada yang kehilangan motor saat disimpan di parkir, hal tersebut tentu membuat pengunjung resah. Pemilik kios juga merasakan keresahan yang sama, karena di Pasar Tanjungsari masih banyak ditemukan preman. Bahkan sering terjadi perkelahian antar preman yang menyebabkan kerusuhan di Pasar tersebut. Dan setiap bulannya di Pasar Tanjungsari ini, selalu terdapat perampokan di toko-toko grosir. Dari kejadian-kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa keamanan di Pasar Tanjungsari masih belum terjaga. Keamanan yang seharusnya sudah ada fasilitasnya dari pembayaran retribusi keamanan tersebut, tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pengunjung pasar dan pedagang di pasar.

Dari kurangnya perhatian pengurus pasar akan fasilitas yang seharusnya sudah diberikan kepada pedagang pasar, menyebabkan pedagang di pasar merasa

tidak percaya kepada pengurus pasar. Karena mereka tidak mendapatkan haknya, sedangkan mereka sudah melakukan kewajibannya. Hal tersebut memiliki dampak bagi pembayaran pajak juga. Pajak tidak dibayarkan karena ketidaktahuan antara perbedaan pajak dan retribusi, ketidaktahuan informasi yang ebnar mengenai pajak, dan adanya rasa keberatan akan pembayaran pajak yang seharusnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang pedagang di Pasar tersebut, dijelaskan bahwa setiap pedagang membayar pajak pertambahan nilai (PPn) dari distributor barang. Oleh sebab itu, pedagang tersebut merasa telah menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dari PPn tersebut, padahal lain halnya dengan pajak penghasilan (PPh) yang juga masih merupakan kewajibannya. Mereka menganggap bahwa PPn dan PPh merupakan hal yang sama. Dari situlah pedagang tidak membuat NPWP dan tidak membayarkan pajak penghasilan. PPh dan PPn memang dua hal yang berbeda yang keduanya harus di laksanakan. Dalam hal ini terjadi ketidakpatuhan pedagang untuk membayar pajak penghasilan yang sudah ditetapkan dalam PP no 46 tahun 2013.

Pedagang yang berkewajiban membayar PPh harus memiliki NPWP agar mempermudah sistem pembayaran, dan terdaftar dalam kategori seorang wajib pajak. Selain harus terdaftar sebagai pemilik NPWP, pedagang tersebut juga harus memiliki pembukuan yang jelas, agar jumlah penghasilan dan omzetnya dapat dilihat dengan jelas, sehingga pembayaran pajaknya dapat dilakukan sesuai dengan pasal yang berlaku, yaitu sebesar 1%.

Data sementara yang penulis dapatkan menunjukkan adanya potential loss, dimana apa yang seharusnya dapat diperoleh pemerintah, namun belum bisa terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila dalam 20 orang hanya terdapat 2 orang yang memiliki NPWP, maka dari 500 pedagang yang terdaftar di pasar tersebut, hanya terdapat 50 orang yang memiliki NPWP. 450 diantaranya belum memiliki NPWP dan tidak membayar pajak. Apabila rata-rata penghasilan pedagang di Pasar Tanjungsari mencapai Rp 300.000 per hari, maka dalam 30 hari mereka akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 9.000.000. Jika total penghasilan Rp 9.000.000 per bulannya, maka pajak penghasilan yang akan diterima pemerintah dari satu orang wajib pajak mencapai Rp 90.000. Sehingga apabila dikalikan dengan total 500 pedagang, pajak yang diterima oleh pemerintah mencapai Rp 45.000.000 per bulannya.

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai proses implementasi PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penelitian ini dilakukan karena dari hasil observasi yang penulis lakukan, banyak ditemukan pedagang yang mendapatkan penghasilan diatas Rp3.000.000,00 per bulan, namun belum menyetorkan pajaknya dengan benar. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui proses implementasi PP No 46 Tahun 2013 tersebut sesuai dengan teori implementasi yang sudah dikemukakan oleh para ahli, dan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pedagang di Pasar Tanjungsari akan pajak penghasilan serta apa saja faktor yang menyebabkan pedagang di Pasar

Tanjungsari tidak membayar pajak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai implementasi peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tersebut, dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai pajak penghasilan yang harus disetorkan. Sehingga diharapkan ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembayaran pajak, agar pajak tidak memberatkan bagi wajib pajak, dan juga dapat tetap dapat menambah pendapatan Negara untuk dapat terus membangun Negri menjadi yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya indikasi tidak terbayarnya pajak oleh wajib pajak yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana pengetahuan pedagang di Pasar Tanjungsari mengenai Pajak Penghasilan dan seberapa banyak pedagang yang sudah memiliki NPWP serta membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan indikasi tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan pedagang di Pasar Tanjungsari mengenai Pajak Penghasilan Pribadi?
2. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menjalankan PP 46 tahun 2013 pasal 3 ayat 1?
3. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk dapat membayar Pajak Penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali data dan fakta tentang pengetahuan pedagang di Pasar Tanjungsari mengenai Pajak Penghasilan.
2. Menggali data dan fakta mengenai usaha pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang sudah dibuat, yaitu PP 46 tahun 2013 pasal 3 ayat 1.
3. Memberikan alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk dapat membayar Pajak Penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum fakta dilapangan mengenai kepatuhan pedagang (pemilik usaha) di Pasar Tanjungsari dalam hal membayar pajak pengasilan yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013, dan memberikan beberapa alternatif yang dapat digunakan Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak penghasilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada Pemerintah untuk memerhatikan kepemilikan NPWP oleh setiap orang yang memiliki penghasilan, sehingga indikasi adanya *potential loss* pemerintah, tidak akan terulang lagi.